

**DINAMIKA ELIT LOKAL DALAM MEMPERJUANGKAN PEMEKARAN  
KABUPATEN INDRAGIRI SELATAN UNTUK MENJADI DAERAH OTONOM  
BARU TAHUN 2009-2015**

Oleh: Hijri Aprianto  
*e-mail:* [hijriaprianto99@gmail.com](mailto:hijriaprianto99@gmail.com)  
**Pembimbing: Dr. Tito Handoko, S.IP., M.SI**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstrack**

*Regional expansion is carried out on the basis of considerations to improve services to the community, improve the management of regional potential, and improve the welfare of the community. Along with the dynamics of community development in the reform era, the phenomenon of the community's desire to form new autonomous regions (both Province, Regency/City) emerged. One of them is Indragiri Hilir Regency which will expand into South Indragiri as a new autonomous region. Indragiri Hilir Regency is considered feasible to expand, considering its very wide geographical conditions. In addition, many areas are separated by rivers so that access to the capital city as a service center is difficult to reach.*

*This study aims to determine the dynamics of local elites in fighting for the expansion of South Indragiri Regency and to find out the feasibility of the expansion, as well as the obstacles to the expansion of South Indragiri which have not been developed until now. The Political Theory of Regional Government used in the study acts as a reinforcement so that the researcher is able to explain the research data. This study uses a qualitative approach and the type of descriptive research. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation.*

*The results of this study indicate that first, the dynamics of the local elite and the community in fighting for the expansion of South Indragiri Regency have made efforts to expand their area so that the community can get more services. Second, the preparation of administrative requirements for South Indragiri Regency is ready to be expanded. This preparation must prepare human resource development efforts. Third, the slow process of division of South Indragiri Regency is caused by the moratorium on the formation of new autonomous regions (DOB) from the central government.*

*Keywords: Local Elite, Regional Autonomy, Regional Expansion*

## A. PENDAHULUAN

Dinamika elit lokal adalah interaksi antara individu-individu yang memegang peranan penting dalam keputusan pada tingkat lokal maupun daerah. Dinamika elite lokal yang bahas lebih mengarah ke bagaimana perjuangan elit, kelompok masyarakat untuk memekarkan daerahnya dengan segala persiapan yang dilakukan serta meminta persetujuan dengan pihak yang terkait, agar dengan persetujuan tersebut di setujui sehingga Indragiri Selatan bisa di mekarkan menjadi kabupaten baru dengan kelayakan dan syarat-syarat untuk menjadi daerah otonom baru telah terpenuhi. Akan tetapi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Moratorium atau penundaan pembentukan daerah otonom baru, sehingga dengan hal ini masyarakat Indragiri Selatan diharapkan bersabar sampai di cabutnya Moratorium pembentukan daerah otonom baru oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.


Pemekaran daerah dimulai dari aspirasi elite-elite lokal dengan bantuan kelompok-kelompok kepentingan agar dapat mengumpulkan massa dalam hal ini terdapat tokoh masyarakat, masyarakat, pemuda, serta mahasiswa. Terdapat kecenderungan bahwa pembentukan suatu daerah selalu diawali dengan beranggotakan elite-elite lokal, dilanjutkan dengan penggalangan massa, sebelum akhirnya menyampaikan proposal pemekaran kepada Pemerintah Pusat melalui DPR, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam proses pembentukannya, pemekaran daerah di beberapa wilayah Indonesia harus diakui sebagian besar lebih bernuansa politis, hal ini terjadi karena

beberapa alasan, sebagian berpendapat sebagai perluasan karir politik, ada juga sebagian yang beralasan sebagai perluasan karir politik. Selebihnya bisa dikatakan dalam rangka mengibarkan bendera partai yang dianut. Selain itu, proses pemekaran daerah sering menimbulkan konflik antara elite lokal daerah induk dengan elite lokal daerah otonom baru (Rohmah, 2018).

Perlu diketahui bahwa isu pemekaran Indragiri Selatan awalnya datang dari cerita warung-warung kopi di Kuala Enok, sehingga tersebar luas ke masyarakat dari mulut-kemulut. Sehingga digagaslah oleh tokoh-tokoh yang ada disana seperti: H. Badak dari Kuala Enok, H. Sindrang dari Enok, H. Said dari Sungai Batang, dan Uteh Amat dari keritang sejak awal tahun 2000. Tokoh-tokoh tersebut mulai mengadakan pertemuan dimasing-masing Kecamatan tempat mereka berdomisili, seiring dengan waktu pertemuan terbentuklah namanya dewan percepatan pemekaran Indragiri Selatan yang diketuai oleh Muhammad Kamal dari Kecamatan Enok.

Harapannya disambut dengan komitmen Wakil Ketua Komisi II DPR RI, HM Lukman Edy bahwa pihaknya akan memprioritaskan pembahasan mengenai pemekaran Indragiri Selatan dan Indragiri Utara. Diharapkan, akhir tahun ini pemekaran ini dapat diwujudkan. Bukan hanya itu DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran Indragiri Selatan (Insel) dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk dibahas bersama DPR dengan pemerintah untuk menjadi kabutuhan baru. Menanggapi hal tersebut Sekjen Tim Percepatan Pemekaran Indragiri Selatan (TPPI) yang juga Ketua Forum Komunikasi Peduli Indragiri Selatan (FKPI) Hermison Lebong yang di dampingi oleh Tim.

### PETA KAB. INDRAGIRI HILIR



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2021.

Dapat kita lihat pada peta di atas mengenai wilayah pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang akan di mekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) di antaranya meliputi 6 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan Keritang, Reteh, Kemuning, Tanah Merah, Enok dan Sungai Batang. Tentunya masyarakat di wilayah kecamatan yang nantinya akan menjadi Ibukota Indragiri Selatan (Insel) akan menimbulkan konflik ataupun adu argumen soal Ibukota Indragiri Selatan apabila dimekarkan.

### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan terkait dengan permasalahan Maka dari itu penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana dinamika elit lokal dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan untuk menjadikan daerah otonom baru?
2. Bagaimana kelayakan Kabupaten Indragiri Selatan untuk menjadikan daerah otonom baru?

### C. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah "Teori Elit Lokal" untuk melihat dinamika elit lokal dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan untuk menjadi daerah otonom baru. Suzanne Keller menjelaskan bahwa elit tidak bersifat tunggal, dinamika Elit Lokal dalam konteks pemekaran daerah merupakan kelompok kepentingan (Interest Grup) yang memiliki tujuan tertentu, dinamika elit lokal ini muncul karena adanya usulan dari masyarakat Indragiri Selatan untuk membentuk daerah otonom baru. pendapat Harold D. Laswell dalam bukunya, *Politics: Who Get's What, When, How* (1938) dalam Miriam Budiardjo (2008: 73) menjelaskan bahwa tujuan dari politik adalah kekuasaan untuk mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Apa yang akan di dapat oleh para elite dan massa bila proses pemekaran ini membuahkan hasil? Apakah kepentingan elite akan diikuti dengan tujuan mulia pemekaran demi kesejahteraan masyarakat ataukah kesejahteraan elite? Elit politik atau politisi menurut Harold Laswell merupakan sekelompok kecil orang yang memegang posisi dan peranan penting dalam masyarakat, mereka memperoleh sebagian besar dari apa saja dan mereka termasuk dalam elit yang berpengaruh baik pada pemerintahan pusat dan daerah. Teori Pemerintahan Daerah dan Politik Garry Stokrt, 1991. Fokusnya pada empat pendekatan yakni: Pandangan Lokalis, Hak Baru dan Teori Pilihan Publik, Tesis Negara Ganda, Negara lokal dan hubungan sosial.

## D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang disebut juga dengan metode kualitatif karena data penelitian berupa data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek. Data kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti yang menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat mungkin untuk menghindari sifat subjektif yang dapat mengaburkan obyektivitas data penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan penulis meneliti pemekaran di Kabupaten Indragiri Hilir karena otonomi daerah bisa diharapkan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah Indragiri Selatan.

**Tabel**  
**Informan Penelitian**

No	Kelompok Informan	Jumlah Informan (Orang)
1.	Staff Kantor Bupati Indragiri Hilir	2
2.	Tim Pemekaran	1
3.	Anggota DPRD Provinsi Riau	1
4.	Anggota DPRD Kab. Indragiri Hilir	1
5.	LAMR	1
6.	Tokoh Masyarakat	3
	<b>Total</b>	<b>9 Orang</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.*

## E. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49) maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua Kabupaten yaitu Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, dan pada tahun 1999 kabupaten Indragiri Hulu dipecah

lagi menjadi Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 670.814 jiwa yang terdiri dari 337.990 jiwa penduduk laki-laki dan 332.824 jiwa penduduk perempuan.

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 km<sup>2</sup> (perairan umum 889 km<sup>2</sup> dan laut 6.318 km<sup>2</sup>) dalam posisi 0o 36' lintang utara, 1° 07' lintang selatan, 104° 100' bujur barat dan 102° 32' bujur timur. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

*Sebelah Utara: Kabupaten Pelalawan*

*Sebelah Selatan: Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Prov. Jambi)*

*Sebelah Bara : Kabupaten Indragiri Hulu*

*Sebelah Timur: Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Prov. KEPRI).*

### 2. Gambaran Umum Calon Kabupaten Indragiri Selatan

Secara administratif rencana wilayah Kabupaten Indragiri Selatan setelah pemekaran terdiri dari 6 kecamatan, masing-masing Kecamatan yang direncanakan tergabung dengan Kabupaten Indragiri Selatan yaitu: Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kemuning, Sungai Batang. Penduduk di kawasan ini mayoritas didominasi oleh 4 (empat) suku utama yaitu, suku Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-suku lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara Geografis, calon Kabupaten Indragiri Selatan terletak di sebelah selatan Kota Tembilahan dengan luas wilayah 3.225,09 km<sup>2</sup> atau 27,78% dari wilayah induk secara keseluruhan. Kabupaten Indragiri Selatan yang nantinya akan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah barat, Kabupaten Indragiri Hilir di sebelah utara,

Selat Berhala di sebelah timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di sebelah selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Selatan sekitar 210.545 jiwa atau sekitar 31,38%. Kriteria jumlah penduduk pada wilayah calon Kabupaten Indragiri Selatan dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk calon Kabupaten Indragiri Selatan berjumlah 210.545 Jiwa, yang terdiri dari 103.514 laki-laki dan 107.031 perempuan.

### **3. Persiapan Pemekaran Wilayah Sebagai Daerah Otonom Baru**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Berkaitan dengan persyaratan untuk memekarkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi: luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, serta batas minimal usia daerah dan persyaratan administratif.

1. Syarat administratif adalah syarat yang meliputi adanya persetujuan DPRD dan Bupati/Wali kota/Gubernur serta mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
2. Syarat teknis adalah syarat meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor: Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Sosial budaya, Sosial politik,

Kependudukan, Luas daerah, Pertahanan, Keamanan, Kemampuan keuangan, Tingkat kesejahteraan masyarakat, Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3. Syarat fisik adalah syarat yang meliputi tersedianya lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana, serta terpenuhinya jumlah wilayah pemerintahan yang akan bergabung menjadi bagian sistem pemerintahan yang baru/akan dibentuk.

Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya layak untuk di mekarkan, mengingat kondisi geografisnya memang sangat luas di samping itu kabupaten ini daerah-daerahnya banyak dipisahkan oleh aliran sungai serta parit sehingga akses ke ibukota sulit sekali. Hal ini membuat akses ekonomi makro sulit terjangkau oleh masyarakat yang berada di daerah yang terisolir.

Pasal 16 PP Nomor 78 Tahun 2007; menjelaskan tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan di mekarkan.
- b. DPRD Kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk Keputusan DPRD.
- c. Bupati/Wali kota memutuskan untuk menyetujui atau menolak

aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk keputusan Bupati/walikota berdasarkan hasil kajian Daerah.

d. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

- a) Dokumen aspirasi masyarakat calon Kabupaten/Kota.
- b) Hasil kajian Daerah.
- c) Peta wilayah calon Kabupaten/Kota; dan Keputusan DPRD kabupaten/kota serta keputusan Bupati/Wali kota.

#### 4. Dinamika Elit Lokal Dalam Memperjuangkan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan Menjadi Daerah Otonom Baru Tahun 2009-2015

Dinamika elite lokal yang bahas lebih mengarah ke bagaimana perjuangan elit, kelompok masyarakat untuk memekarkan daerahnya dengan segala persiapan yang dilakukan serta meminta persetujuan dengan pihak yang terkait, agar dengan persetujuan tersebut di setujui sehingga Indragiri Selatan bisa di mekarkan menjadi kabupaten baru dengan kelayakan dan syarat-syarat untuk menjadi daerah otonom baru telah terpenuhi. Akan tetapi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Moratorium atau penundaan pembentukan daerah otonom baru, sehingga dengan hal ini masyarakat Indragiri Selatan diharapkan bersabar sampai di cabutnya Moratorium pembentukan daerah otonom baru oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### 5. Tokoh-Tokoh Elit Lokal dan Masyarakat Pada pemekaran Indragiri Selatan

No	Elit/aktor	Jabatan Politik	Tokoh Masyarakat
1.	Lukman Edi	Wakil Komisi II DPR RI 2009-2016	Edi Haryanto Sindarng
2.	Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir 2013-Sekarang	Muhammad Kamal
3.	Indra Muchlis Adnan	Bupati Indragiri Hilir 2003-2013	Hermison Lebong
4.	Dani M Nursalam	Ketua DPRD Inhil 2014-2019	Ahmad Ramani
5.	Ferryandi	Wakil Ketua DPRD Inhil 2014-2019	H Zukifli
6.	Musyaffak Asikin	Anggota DPRD Riau 2014-2019	H Khairudin
7.	Muhammad Arfah	Anggota DPRD Riau 2014-2019	H Said
8.	Abdul Wahid	Anggota DPRD Riau 2014-2019	Uteh Amat
9.	Yusuf Said	DPRD Inhil 2014-2019	H Badak
10.	Darussalam	Asisten I Bupati Inhil	H Sindrang
11.	Alimudin	Mantan Sekda Inhil	Sarfan

*Sumber: Olahan Penulis, 2021.*

Pada dasarnya elit adalah orang-orang yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat, dengan kedudukannya itu dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat, dan dengan demikian dapat dikatakan juga elit adalah produk dari masyarakat. Peranan elit dan masyarakat tersebut menjadi pondasi kuat untuk melakukan pemekaran daerah dengan upaya-upaya yang dilakukan sebagai usulan dari masyarakat.

#### 6. Upaya Yang Dilakukan Aktor Pada Pemekaran Indragiri Selatan Tahun 2009-2015

- a. Elit lokal berperan dalam menarik massa agar semua proses pemekaran melibatkan peran serta masyarakat yang diawali dengan

- tokoh masyarakat, tokoh adat, serta mahasiswa Indragiri Hilir agar tidak ada unsur kepentingan dibalik perjuangan pemekaran.
- b. Tim Pemekaran Indragiri Selatan yang diketuai Muhammad Kamal melakukan Audiensi bersama Tim Pemekaran, tokoh masyarakat, dan Mahasiswa dimulai pada Tahun 2008 dengan menyampaikan aspirasi melalui anggota DPRD asal Indragiri Selatan DPRD Provinsi Riau, DPR RI dan DPD RI asal Provinsi Riau sebagai penyampai aspirasi dari rakyat khususnya Indragiri Selatan untuk di mekarkan menjadi daerah otonom baru.
  - c. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 tentang persetujuan terhadap usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan.
  - d. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dani M Nursalam dan anggota DPRD selalu menghadiri agenda berbagai kegiatan dan atau silaturahmi mengenai pembahasan pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, baik kegiatan ditingkat daerah maupun kegiatan di tingkat Provinsi dan pemerintah pusat saat menghadiri silaturahmi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Komisi II DPR RI dan tokoh masyarakat Indragiri Hilir di Hotel Nagoya Hill Batam. *Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua Ferryandi saat menyerahkan dokumen pemekaran DOB Kabupaten Indragiri Selatan dan Indragiri Utara kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI HM Lukman Edy yang merupakan adik kandung dari Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan pada saat itu .*
  - e. Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan dengan mengeluarkan keputusan Bupati Indragiri Hilir No. 177 tahun 2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir.
  - f. Selanjutnya Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 3 Februari, 2015 dengan ketua Rapat Lukman Edi Wakil Ketua Komisi II DPR RI pada saat itu. Rapat di hadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI serta dengan Tamu Bupati, Asisten I/ Staf Ahli Indragiri Hilir bapak Darussalam, Anggota DPRD Provinsi Riau bapak Muhammad Arfah, Abdul Wahid, Musafak Asikin, ketua DPRD Indragiri Hilir dan wakil bapak Farryandi serta Masyarakat dari Indragiri Selatan bapak Sarfan serta tokoh masyarakat Indragiri Hilir yang hadir. Selain dalam rangka membahas pengembangan pemekaran Indragiri Selatan dan Audiensi yang selanjutnya dilakukan penyerahan Dokumen pemekaran kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edi.
  - g. Sampai dengan saat ini pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan daerah baru sehingga semua usulan pemekaran daerah di indonesia tidak dapat dilakukan pemekaran termasuk Indragiri Selatan.

## **7. Analisis Kelayakan Pemekaran Indragiri Selatan**

Analisis mengenai kelayakan suatu daerah untuk di mekarkan menjadi daerah otonom, didasarkan pada data-data yang diperoleh. Dalam PP No. 78/2007 yang membahas tentang syarat-syarat pembentukan daerah secara jelas di atur dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa: Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota, yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. maka pengkajian terhadap kelayakan usulan pemekaran daerah kabupaten Indragiri Selatan (INSEL). Setelah dilakukan analisis kelayakan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan telah layak menjadi daerah otonom baru dengan terpenuhi syarat-syarat pemekaran daerah, masyarakat tentunya sangat berharap akan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan Menjadi Daerah Otonom Baru. Itu semua diperjuangkan mulai dari elite lokal sampai ke masyarakat, akan tetapi masyarakat Indragiri Selatan harus bersabar sampai dengan di cabutnya Moratorium oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis mengenai Dinamika Elit Lokal Dalam Memperjuangkan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan Untuk Menjadi Daerah Otonom Baru Tahun 2009-2015. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika elit lokal, masyarakat di tingkat bawah serta berbagai peraturan perundangan yang ada, serta

untuk kepentingan masyarakat, maka dari itu adanya dinamika perjuangan elit lokal menjadi komitmen kuat untuk membentuk Kabupaten Indragiri Selatan dengan 6 (enam) kecamatan yakni; Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kemuning, dan Sungai Batang dengan total Jumlah Penduduknya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 235.220.00 Jiwa. Kabupaten Indragiri Hilir terbilang layak untuk di mekarkan, karena kondisi geografisnya memang sangat luas di samping itu daerah-daerahnya banyak dipisahkan oleh aliran sungai serta parit sehingga akses ke ibukota sulit sekali.

Adapun syarat-syarat Pembentukan Daerah Otonom Baru yang telah dilengkapi Oleh Calon Kabupaten Indragiri Selatan sebagaimana dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, bahwa wilayah Kabupaten Indragiri Selatan telah memenuhi syarat untuk di mekarkan yaitu:

- Persyaratan administratif wilayah Kabupaten Indragiri Selatan telah memenuhi syarat untuk di mekarkan, mulai dari Keputusan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota, Gubernur, dan DPRD Provinsi. Namun rekomendasi dari menteri yang belum ada keputusan sampai saat ini, Karena terbentur Moratorium Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
- Persyaratan teknis pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan sudah dilakukan kajian kelayakan pemekaran yaitu: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan

masyarakat, dan rentang kendali.

- Persyaratan fisik kewilayahan yang berkaitan dengan calon ibukota kabupaten, sarana dan prasarana, perlu adanya komitmen kuat dari berbagai pihak baik kabupaten atau kecamatan, mulai dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, cakupan wilayah kecamatan dan batas lokasi, serta untuk membangun sarana dan prasaran pemerintahan kabupaten yang akan dimekarkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, dinamika elite lokal dan masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan telah melakukan upaya untuk memekarkan daerahnya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih. *Kedua*, persiapan persyaratan administratif siap untuk di mekarkan, *Ketiga*, Lambatnya proses pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan disebabkan oleh adanya Moratorium Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.

## 2. Saran

- Hasil kajian ini harus dimaknai sebagai sebuah prediksi ilmiah untuk memberikan gambaran dan sekaligus pijakan dalam merespon keinginan elit lokal, masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah.
- Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau harus lebih serius menanggapi proses pembentukan kabupaten Indragiri Selatan, hal-hal yang menjadi permasalahan harus dikaji ulang, sehingga Indragiri Selatan layak untuk menjadi daerah otonomi baru sehingga apa yang telah menjadi

aspirasi masyarakat selama ini dapat terakomodasi.

- Pihak Kabupaten Indragiri Hilir dan tim pemekaran harus memantau dan aktif dalam persiapan pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Selatan. Tapi pada kenyataannya saat ini tidak ada lagi membicarakan soal pemekaran dengan alasan menunggu Moratorium Kemendagri di cabut. Seharusnya Tim Pemekaran harus berjuang melakukan pemekaran baik mengevaluasi hasil kajian pemekaran, sosialisasi kepada masyarakat daerah pemekaran melalui Pihak Kecamatan, Kelurahan, dan desa. Sehingga tidak adanya opini dari masyarakat bahwa pemekaran yang diperjuangkan hanyalah sebatas kepentingan elite melainkan untuk kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

## REFERENSI

### Buku

- Adnan, Indra Muchlis. Sufian Hamim. (ed). (2014). *Menuju Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Visioner Prospek Dan Tantangan*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Agustino, Leo. (2014). *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Cet. Ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Azhari, Abdul Kholid. Abdul Haris Suryo Nugroho. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing
- Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan*

- Implikasinya*), Yogyakarta: Total Media.
- Djohan, Djohermansyah. (1990). *Problematik Pemerintahan Dan Politik Lokal, Cet I*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satriawan, Novyar. 2011. *Pembentukan Daerah*. Pekanbaru
- Stoker, Gerry. (1991) *The Politics of Local Government*. (2nd edition)
- Jurnal Ilmiah**
- Tejokusumo, B. (2014). *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Geoedukasi*, 3(1), 38–43.
- Rohmah, N. S. (2018). *Elite Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elite Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten*. CosmoGov.
- Roviqi. (2017). gambaran umum kabupaten indragiri selatan. *Analisis Pemekaran Wilayah Kabupaten Indragiri Selatan Sebagai Daerah Otonom Baru*.
- Handala Putra, Saldian (2010). *Dinamika Proses Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) Tahun 2008-2010*. 1–11.
- Dob, P., & Madya, P. (n.d.). *Pemekaran daerah: kebutuhan atau euforia demokrasi Mengurai regulasi pemekaran*. 2020, 1–10.
- Wasistiono, S., Sumarsono, S., Djojosoekarto, A., & Suryaman, C. (2012). *PARAMETER DAERAH PERSIAPAN, Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam Desain Besar Penataan Daerah*.
- Setiawan, Aris. Wan Asrida. (2016). *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) Dalam Memperjuangkan Pemekaran Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2012-2016*. 4(1). Hal, 1–15.
- Halim, Bisri. Kushandajani dan Wachid Abdurahman. (2016). *Analisis Dinamika Politik Di Balik Tuntutan Pemekaran Cilacap Barat*, 1–11.
- Febriyandi, Didi. (2016). *Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)*. 2(2), 120–127.
- Ali, Sitti Mawar. (2018). *Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia*. 3(22), 224–239.
- Basri, Gustia Linanda. Zaili Rusli. (2013). *Efektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman*. *Journal Of Chemical Information And Modeling*. 53(9), 1689–1699.
- Hakim, A. (2017). *Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis)*. 22, 843–857.
- Hamrin. (2014). *Politik hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2, 187–199.
- Kombono, Herman. (2014). *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 1–16.
- Kusriyah, S. (2016). *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. III. (1), 1–11.
- Santoso, Lukman. (2020). *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. January 2012.
- Farid, Mifta. Antikowati. (2017). *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam*

- Pengelolaan Potensi Daerah*. 4(2), 71–84.
- Afzalurrahman, Muhammad. Baskoro Wicaksono. (2016). *Studi Politik Pemekara : dinamika aktor dalam pembentukan kecamatan singkep selatan kabupaten lingga provinsi kepulauan riau tahun 2011-2012*. 3(2), 1–13.
- Ramdhani, H. (2019). *Realitas Elite Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah*. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 219. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014>.
- Ramdhani, H. (2020). *Dinamika Elite Politik Lokal Mengenai Isu Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Dalam Usulan Pemekaran Daerah*. 3, 182–203.
- Puspitasari, Ratty. Sujianto. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan)*. 1(2).
- Duri, Ropiko. (2018). *Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan)*.
- Suaib, R. (2020). *Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia*. I.
- Suryanto. (2013). *Pemekaran Daerah Di Indonesia*. 11(10), 359–371.
- Wahidin, Firdaus dan M. ihsan. (2020). *Otonomi Daerah Dan Peningkatan Kesejahteraan (Studi Mengenai Pemekaran Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau)*. 2(2), 106–128.
- Selfina, Welhelmina Beli. (2015). *Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*. 6(22), 1–24.
- Herianto, (2016). *Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Tanah Duri*. *Jurnal Equilibrium pendidikan sosiologi*, Universitas Muhammadiyah Makasar. Hal. 146.
- Elvawati. 2013. *Tujuan otonomi daerah dan alasan pemekaran wilayah*. ISSN: 2085-1057, sumbar. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi/article/view/277/249> (Rabu, 22-02-2017).
- Habibi, Muhammad Mujtaba. 2015. *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5452/2121> (Kamis, 23-02-2017).
- Handala Putra, Saldian. 2010. *Dinamika Proses Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir*.

### Berita Online

- Yendra. (2019). *Soal Pemekaran Kabupaten Inhil Dengan Membentuk Insel Adalah Janji Politik Wardan*. Halloriau. Com.
- RP. (2013). *Kabupaten Indragiri Selatan Tinggal Menunggu Waktu*. Riaupos. Co.
- Budi. (2015). *DPRD Inhil Konsisten Untuk Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan*. <https://pelitariau.com/mobile/detailberita/5323/dprd-inhil-konsisten-untuk-pembentukan-kabupaten-indragiri-selatan>.
- Roc. (2013). *DPR RI Setujui RUU indragiri Selatan*. Riauone. Com. <https://riauone.com/riau/DPR-RI-Setujui-RUU-Indragiri-Selatan>.
- Humas. (2015). *Bupati Wardan Tndatangani Peta Usulan Kabupaten Insel Dan Inhut*. gagasan Riau. Com. <https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/31707/bupati-wardan-tandatangani-peta-usulan-pemekaran-kabupaten-insel-dan-inhut>.

Varios. Ryan Yutri. (2014). *Bupati Inhil Siap Ulang Pemekaran Insel Dari Nol*. GoRiau. Com.

<https://www.goriau.com/berita/baca/bupati-inhil-siap-ulang-pemekaran-kabupaten-insel-dari-nol-lagi.html>.

Varios. Ryan Yutri. (2019). *Pembentukan Indragiri Selatan Dianggap Mendesak*. Riaulink. Com.

<https://riaulink.com/index.php/news/detail/5749/pembentukan-indragiri-selatan-mulai-digarap-serius>.

<https://riapos.jawapos.com/riau/20/12/2013/39729/kabupaten-indragiri-selatan-tinggal-menunggu-waktu.html>.

<https://www.halloriau.com/read-inhil-116120-2019-06-28-soal-pemekaran-kabupaten-inhil-dengan-membentuk-insel-adalah-janji-politik-hm-wardan.html>.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah

Tap MPR No XV/MPR 1998 Tentang  
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara  
Pembentukan, Penghapusan, Dan  
Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7  
Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana  
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri  
Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan  
Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang  
Persetujuan Terhadap Usulan  
Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir  
Selatan.